

**PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN, KONSEPTUAL, DAN KASUS DALAM  
PENELITIAN HUKUM NORMATIF**

**Wiliam Kristianto <sup>1\*</sup>, Hery Chariansyah<sup>2</sup>**

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

[wiliamkristianto@gmail.com](mailto:wiliamkristianto@gmail.com)

**Abstract**

Penelitian ini menganalisis fungsi dan integrasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. Bahan primer berupa konstitusi, peraturan, dan putusan, didukung buku serta artikel jurnal 2020–2026. Analisis memakai interpretasi hukum, analisis konsep, dan *ratio decidendi*. Pendekatan perundang-undangan memetakan validitas, hierarki, konsistensi, dan ruang lingkup norma; pendekatan konseptual membangun parameter dari asas serta doktrin; sedangkan pendekatan kasus menguji konkretisasi norma melalui fakta yuridis, pertimbangan, dan amar. Kebaruan penelitian ialah model empat tahap berupa pemetaan norma, konstruksi konsep, ekstraksi kaidah putusan, dan sintesis preskriptif. Model tersebut memperkuat transparansi, keterlacakan, serta justifikasi penelitian hukum normatif.

Kata kunci: Penelitian hukum normatif; pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; pendekatan kasus; *ratio decidendi*.

**Abstract**

*This article examines the function and integration of statutory, conceptual, and case approaches in normative legal research. Primary materials comprise constitutional provisions, legislation, and judicial decisions, supported by books and journal articles from 2020–2026. Legal interpretation, conceptual analysis, and ratio decidendi analysis are applied. The statutory approach maps validity, hierarchy, consistency, and scope; the conceptual approach constructs standards from principles and doctrines; and the case approach examines rules through legally relevant facts, reasoning, and holdings. A four-stage integration model is proposed.*

Keywords: Normative legal research; statutory approach; conceptual approach; case approach; *ratio decidendi*.

**PENDAHULUAN.**

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi akademiknya, setiap pernyataan mengenai hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan tanggung jawab harus dapat ditelusuri kepada sumber hukum yang sah serta dijelaskan melalui penalaran yang dapat diuji. Penelitian hukum normatif menjalankan fungsi tersebut dengan mengkaji hukum sebagai norma, asas, sistem, dan argumentasi. Ia tidak berhenti pada pengumpulan dokumen, melainkan menilai hubungan antarsumber, menentukan makna kaidah,

menyelesaikan pertentangan, dan menyusun preskripsi. Marzuki (2021) menempatkan penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab isu hukum. Benur & Azhar (2020) menegaskan bahwa metodologi berfungsi mengurai permasalahan hukum kontemporer secara tertib. Dengan demikian, kualitas penelitian normatif bergantung pada ketepatan isu, otoritas bahan hukum, keterbukaan langkah analisis, dan koherensi antara dasar normatif dengan simpulan.

Dalam praktik penulisan ilmiah, pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus sering

dicantumkan secara bersamaan. Ketiganya bahkan telah menjadi formula yang hampir baku pada skripsi, tesis, dan artikel hukum. Masalah muncul ketika bagian metode hanya menyebut *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* tanpa menjelaskan peraturan yang dipetakan, konsep yang dioperasionalkan, putusan yang dipilih, maupun cara hasil setiap pendekatan dipertemukan. Tan (2021) menunjukkan bahwa metode penelitian hukum perlu dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah, bukan istilah dekoratif. Yanova *et al.* (2023) juga memperlihatkan bahwa ketidakjelasan posisi normatif dan empiris dapat menghasilkan problem metodologis. Pada penelitian normatif, kekeliruan serupa terjadi apabila peneliti menganggap semua dokumen memiliki bobot yang sama atau menggunakan satu putusan sekadar sebagai ilustrasi, padahal simpulan yang diajukan bersifat umum.

Pendekatan perundang undangan diperlukan karena sistem hukum positif tersusun secara berjenjang dan saling berhubungan. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur jenis, hierarki, materi muatan, asas, dan proses pembentukan peraturan. Peneliti tidak cukup menemukan satu pasal yang tampak relevan. Ia harus memeriksa kewenangan pembentuk, kedudukan aturan, hubungan aturan umum dan khusus, perubahan, pencabutan, peraturan pelaksana, serta kemungkinan konflik vertikal atau horizontal. Pendekatan ini juga menuntut pembacaan konstitusional karena validitas peraturan tidak terpisah dari Undang Undang Dasar. Muammar & Taufik (2024) mengingatkan bahwa penelitian hukum kehilangan ketajaman ketika hanya merangkum norma tanpa mengidentifikasi persoalan internal hukum. Oleh karena itu, inventarisasi merupakan pintu masuk, sedangkan analisis sistematis dan evaluasi normatif merupakan pekerjaan utamanya.

Pendekatan konseptual menjadi penting ketika istilah hukum tidak

memperoleh definisi lengkap dalam peraturan, ketika beberapa peraturan memakai istilah berbeda, atau ketika peneliti harus menilai norma berdasarkan asas dan doktrin. Konsep seperti kepastian hukum, proporsionalitas, penyalahgunaan wewenang, perlindungan hukum, pertanggungjawaban, itikad baik, dan keadilan prosedural tidak dapat dipahami hanya melalui satu ketentuan. Konsep tersebut berkembang dalam teori, doktrin, dan putusan. Suganda (2022) memperlihatkan kegunaan pendekatan yuridis untuk memahami sistem penyelesaian sengketa melalui hubungan norma dan konsep. Majeed *et al.* (2023) menempatkan pencarian, pemeriksaan, penjelasan, dan pembenaran kerangka hukum sebagai inti penelitian doktrinal. Pendekatan konseptual karena itu berfungsi membangun definisi kerja serta unsur penilaian agar argumen tidak bergantung pada intuisi peneliti.

Pendekatan kasus melengkapi dua pendekatan tersebut dengan menunjukkan cara norma dan konsep digunakan oleh lembaga peradilan. Objeknya bukan cerita sengketa, melainkan putusan sebagai bahan hukum primer, terutama isu hukum, fakta yang relevan secara yuridis, dasar hukum, *ratio decidendi*, pendapat berbeda, dan amar. Putusan memperlihatkan konkretisasi norma sekaligus batas penafsiran. Akan tetapi, pemilihan kasus harus transparan. Bavli (2022) menekankan pentingnya kredibilitas analisis hukum, sedangkan Theil (2025) mengingatkan bahwa penelitian doktrinal harus tetap bertumpu pada sumber hukum dan mengartikulasikan aturan serta prinsip secara konsisten. Kesimpulan mengenai kecenderungan yurisprudensi tidak dapat dibangun dari satu putusan yang dipilih karena mendukung posisi penulis. Status pengadilan, waktu putusan, kesamaan isu, dan perkembangan doktrin harus dipertimbangkan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas identitas penelitian normatif, hubungan dengan penelitian empiris, atau kebutuhan interdisipliner. Benuf &

Azhar (2020), Tan (2021), Noor (2023), Wiraguna (2024), serta Sukmawan & Damayanti (2025) memetakan karakter dan strategi penelitian hukum. Afandi (2022), Rositawati (2022), Poncibò (2024), dan Okuma *et al.* (2024) mengkaji integrasi disiplin. Theil (2025) memperjelas ciri penelitian doktrinal dan kontribusi data empiris. Ruang yang masih memerlukan elaborasi ialah mekanisme hubungan antara tiga pendekatan utama di dalam penelitian normatif. Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana fungsi masing-masing pendekatan; bagaimana standar pemilihan dan analisis bahan hukumnya; serta bagaimana ketiganya diintegrasikan menjadi simpulan preskriptif. Tujuannya ialah merumuskan model operasional yang dapat dipakai dan diaudit dalam penulisan ilmiah hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai bangunan norma, asas, konsep, dan putusan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan diarahkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan peraturan yang berhubungan dengan pembentukan serta penerapan hukum. Pendekatan konseptual menelaah konsep penelitian doktrinal, hierarki norma, interpretasi, kepastian, koherensi, preseden, dan *ratio decidendi*. Pendekatan kasus menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 sebagai ilustrasi utama untuk menguji hubungan antara prosedur pembentukan undang-undang, asas pembentukan peraturan, dan konsekuensi konstitusional putusan.

Bahan hukum primer meliputi konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku

metodologi dan artikel jurnal berbahasa Indonesia maupun Inggris yang terbit pada 2020–2026 serta memiliki DOI atau URL yang dapat diakses. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci penelitian hukum normatif, penelitian doktrinal, pendekatan perundang-undangan, analisis konsep, pendekatan kasus, penafsiran, dan metodologi hukum. Seleksi didasarkan pada relevansi terhadap objek, kredibilitas penerbit, identitas bibliografis, keteraksesan DOI atau URL, serta kontribusi terhadap fungsi atau standar analisis. Literatur empiris dan interdisipliner digunakan secara terbatas untuk memperjelas batas penelitian normatif, bukan untuk mengubah desain menjadi penelitian lapangan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan pencatatan matriks. Analisis berlangsung dalam empat langkah. Bahan hukum diinventarisasi dan disusun menurut hierarki serta hubungan khusus umum. Istilah kunci diekstraksi lalu dibandingkan dengan konsep dalam doktrin. Putusan diurai ke dalam fakta yuridis, isu, pertimbangan, *ratio decidendi*, dan amar. Seluruh temuan disintesis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menghasilkan preskripsi. Keabsahan argumentasi dijaga melalui pemeriksaan otoritas, konsistensi kutipan, pembacaan utuh sumber, pencarian bahan yang berlawanan, dan pemisahan antara isi hukum positif, interpretasi peneliti, serta rekomendasi. Prosedur ini sejalan dengan tuntutan transparansi penelitian doktrinal yang dijelaskan Majeed *et al.* (2023) dan Theil (2025).

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Hakikat Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif**

Pendekatan merupakan sudut pandang terencana untuk menentukan bahan yang relevan, pertanyaan yang diajukan kepada bahan tersebut, dan bentuk inferensi yang dapat ditarik. Ia berbeda dari teknik pengumpulan. Studi kepustakaan hanya menjelaskan lokasi

atau cara memperoleh dokumen, sedangkan pendekatan menjelaskan logika pemeriksaan dokumen. Muammar & Taufik (2024) menunjukkan bahwa penyamaan penelitian hukum dengan pengumpulan literatur melahirkan miskonsepsi. Antony (2026) juga menempatkan metodologi sebagai landasan epistemologis pembentukan argumentasi hukum ilmiah. Oleh sebab itu, satu dokumen dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan dengan pertanyaan berbeda. Undang undang dibaca melalui pendekatan perundang undangan untuk melihat validitas dan harmonisasi, melalui pendekatan konseptual untuk menguji makna istilah, dan melalui pendekatan kasus ketika ketentuan tersebut ditafsirkan pengadilan.

Tiga pendekatan tersebut memiliki keterkaitan tetapi tidak saling menggantikan. Pendekatan perundang undangan menjawab struktur hukum positif; pendekatan konseptual menjawab parameter makna dan penilaian; pendekatan kasus menjawab konkretisasi serta argumentasi yudisial. Ketidadaan salah satu pendekatan dapat diterima jika isu memang tidak membutuhkannya. Penelitian harmonisasi peraturan mungkin berpusat pada perundang undangan dan konsep, sementara penelitian perubahan kaidah yurisprudensi menempatkan kasus sebagai pusat. Persoalannya bukan banyaknya pendekatan, melainkan kesesuaian dengan rumusan masalah. Theil (2025) membedakan tujuan deskriptif, preskriptif, dan justifikatif dalam penelitian doktrinal. Perbedaan tujuan tersebut menuntut peneliti menjelaskan kapan ia menyatakan isi hukum, kapan memilih interpretasi, dan kapan mengusulkan perubahan.

#### **Pendekatan Perundang undangan: Struktur, Validitas, dan Harmonisasi**

Pendekatan perundang undangan dimulai dengan menentukan lingkup pengaturan. Peneliti menyusun daftar konstitusi, undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,

peraturan lembaga, dan peraturan daerah yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan isu. Daftar ini harus memuat status berlaku, nomor, tahun, perubahan, serta ketentuan peralihan. Setelah itu, norma diekstraksi ke dalam unsur subjek, objek, tindakan, kondisi, kewenangan, prosedur, larangan, pengecualian, dan akibat hukum. Langkah tersebut mencegah analisis yang hanya memindahkan bunyi pasal ke bagian pembahasan. Efendi & Ibrahim (2018) serta Marzuki (2021) menekankan bahwa bahan hukum perlu diolah untuk menemukan aturan dan prinsip yang menjawab isu, bukan sekadar dihimpun.

Dimensi vertikal menilai kesesuaian aturan yang lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi. Peneliti harus memperhatikan kewenangan pembentukan, materi muatan, dan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Dimensi horizontal menilai hubungan aturan sederajat melalui asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*. Penerapan asas tersebut tidak otomatis. Peneliti harus membuktikan kesamaan ruang lingkup, karakter khusus, waktu berlaku, serta kehendak pembentuk. Pada konflik semu, harmonisasi dapat dilakukan melalui penafsiran sistematis. Pada konflik nyata, penelitian harus menjelaskan norma yang seharusnya didahulukan dan konsekuensi bagi hak atau kewenangan. Ahadi (2022) menghubungkan efektivitas dengan eksistensi produk hukum, tetapi dalam kajian normatif persoalan awal tetap validitas dan kejelasan norma.

Pendekatan ini juga menilai kualitas pembentukan peraturan. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya mengatur asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis serta materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Asas tersebut bukan daftar yang dikutip tanpa pengujian. Setiap asas harus diterjemahkan menjadi pertanyaan. Keterbukaan, misalnya, diuji melalui tersedianya akses informasi dan

kesempatan partisipasi bermakna pada tahapan pembentukan. Kejelasan rumusan diuji dari konsistensi istilah, struktur norma, rujukan silang, dan kemungkinan tafsir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 memperlihatkan bahwa proses pembentukan dapat menjadi isu konstitusional, sehingga analisis peraturan harus mencakup aspek formal maupun material.

Tabel 1. Matriks Operasional Tiga Pendekatan

| Pendekatan                | Fokus                                                     | Bahan Utama                                             | Teknik Analisis                                         | Keluaran                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Perundang-undangan</b> | Validitas, hierarki, konsistensi, dan ruang lingkup norma | Konstitusi dan peraturan perundangan                    | Inventarisasi, harmonisasi, dan interpretasi            | Peta norma dan identifikasi konflik norma |
| <b>Konseptual</b>         | Makna istilah, asas, doktrin, dan parameter               | Buku, artikel ilmiah, prinsip hukum, dan definisi resmi | Analisis konsep, sintesis doktrin, dan penimbangan asas | Definisi kerja dan ukuran konseptual      |
| <b>Kasus</b>              | Konkretnisasi norma                                       | Putusan pengadilan                                      | Ekstraksi fakta yuridis                                 | Kaidah penerapan                          |

|  |                        |  |                                                                   |                        |
|--|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | dan argumen i yudisial |  | identifikasi isu hukum, <i>ratio decedendi</i> , dan amar putusan | hukum dan pola putusan |
|--|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------|

Penafsiran merupakan jantung pendekatan perundang undangan. Penafsiran gramatikal membaca susunan bahasa; sistematis menempatkan ketentuan dalam keseluruhan regulasi; historis menelusuri latar pembentukan; teleologis menguji tujuan; dan konstitusional memilih makna yang selaras dengan hak serta prinsip dasar. Hasil penafsiran harus menyebut bahan yang mendukung dan menolak. Apabila dua makna mungkin, peneliti perlu menunjukkan alasan memilih salah satunya berdasarkan hierarki, konteks, tujuan, dan akibat. Tan (2021) mengingatkan pentingnya ketertiban proses penelitian hukum, sedangkan Theil (2025) menekankan intelligibilitas, koherensi, dan konsistensi sumber hukum. Tugas peneliti bukan menghapus semua ambiguitas, melainkan menyajikan perbedaan interpretasi secara jujur dan mempertanggungjawabkan pilihan.

**Pendekatan Konseptual:**  
**Definisi, Asas, dan Kerangka Penilaian**  
Pendekatan konseptual digunakan ketika analisis memerlukan pemahaman yang melampaui definisi tekstual. Titik awalnya ialah istilah yang mengandung perdebatan atau kekosongan. Peneliti mengidentifikasi definisi dalam peraturan, putusan, buku, dan artikel, lalu membandingkan unsur, asumsi, serta konteks penggunaannya. Definisi kerja dibentuk bukan dengan memilih kutipan yang paling sesuai dengan simpulan, melainkan melalui sintesis. Sebagai contoh, konsep perlindungan hukum dapat dibedakan

menjadi pencegahan, pemulihan, prosedur, dan jaminan substantif. Perbedaan tersebut menghasilkan indikator untuk menilai apakah suatu peraturan benar benar melindungi subjek. Majeed *et al.* (2023) menjelaskan bahwa penelitian doktrinal mencakup pemeriksaan dan sintesis bahan untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara legislasi dengan norma fundamental.

Asas hukum berfungsi sebagai dasar interpretasi, pengisi kekosongan, dan ukuran kritik. Asas tidak identik dengan slogan moral. Peneliti harus menunjukkan sumber pengakuan, ruang lingkup, bobot, dan relasinya dengan asas lain. Kepastian hukum dapat berhadapan dengan keadilan pada kasus tertentu; keterbukaan dapat dibatasi oleh kerahasiaan yang sah; kebebasan berkontrak dibatasi itikad baik dan perlindungan pihak lemah. Analisis konseptual memerlukan penimbangan yang transparan. Taekema & van der Burg (2020) memperlihatkan bahwa filsafat hukum dapat memperkaya penelitian doktrinal melalui metode yang memperjelas asumsi dan argumentasi. Afandi (2022) juga menekankan kegunaan desain yang terbuka terhadap perspektif lain, sepanjang identitas persoalan hukum tetap terjaga.

Konsep harus dioperasionalkan dalam bentuk matriks. Setiap konsep diturunkan menjadi dimensi dan pertanyaan penilaian. Proporsionalitas, misalnya, dapat dibagi menjadi tujuan yang sah, kesesuaian sarana, kebutuhan, serta keseimbangan antara manfaat dan beban. Pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dasar kewajiban, pelanggaran, hubungan sebab akibat, kesalahan, dan pemulihan. Operasionalisasi membuat pembaca dapat memeriksa bagaimana konsep menghasilkan penilaian. Tanpa langkah ini, konsep hanya menjadi bagian tinjauan pustaka yang tidak terhubung dengan pembahasan. Suganda (2022) menunjukkan bahwa pendekatan yuridis yang tepat membantu membaca mekanisme penyelesaian sengketa secara terstruktur. Kerangka konsep juga mencegah peneliti mengubah arti istilah

pada bagian berbeda untuk menyesuaikan argumen.

Pendekatan konseptual harus membedakan konsep hukum positif, konsep analitis, dan standar normatif eksternal. Konsep hukum positif memperoleh kekuatan dari sumber resmi. Konsep analitis dipakai untuk mengelompokkan bahan, sedangkan standar eksternal digunakan untuk menilai kualitas atau keadilan hukum. Ketiganya dapat hadir bersama, tetapi dasar klaim harus disebutkan. Theil (2025) mengingatkan bahaya mencampurkan klaim doktrinal, empiris, dan normatif. Dalam konteks ini, peneliti perlu menandai apakah ia menjelaskan apa yang berlaku, mengonstruksi makna yang paling koheren, atau mengusulkan hukum yang seharusnya. Pemisahan tersebut tidak mengurangi sifat preskriptif ilmu hukum; justru membuat lompatan argumentasi terlihat dan dapat diperdebatkan.

#### **Pendekatan Kasus: Fakta Yuridis, Ratio Decidendi, dan Pola Putusan**

Pendekatan kasus menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Unit analisisnya harus ditentukan sejak awal. Penelitian dapat mengkaji satu putusan penting, rangkaian putusan pada isu yang sama, perubahan pendirian pengadilan, atau perbedaan antarlingkungan peradilan. Kriteria inklusi meliputi kesamaan isu hukum, tingkat pengadilan, periode, status berkekuatan hukum tetap, serta ketersediaan naskah lengkap. Kriteria eksklusi dapat berupa putusan yang hanya menyebut isu secara sampingan atau tidak memuat pertimbangan yang cukup. Transparansi ini penting karena pilihan kasus memengaruhi gambaran doktrin. Bavli (2022) menempatkan kredibilitas sebagai syarat agar analisis hukum dapat dipercaya, sedangkan Chin & Zeiler (2021) mengingatkan arti replikabilitas dalam penelitian hukum berbasis bukti.

Setiap putusan diurai ke dalam identitas perkara, posisi para pihak, fakta yang relevan, tuntutan atau permohonan, isu hukum, ketentuan yang ditafsirkan,

argumentasi, *ratio decidendi*, *obiter dictum*, dan amar. Ringkasan kronologi tidak boleh menggantikan analisis. *Ratio decidendi* ialah alasan hukum yang diperlukan untuk menopang amar, sedangkan pernyataan tambahan tidak selalu mengikat. Dalam putusan kolegial, peneliti juga mencatat pendapat berbeda karena dapat menunjukkan alternatif perkembangan hukum. Analisis harus menghubungkan fakta dengan norma: fakta apa yang dianggap menentukan, bagaimana beban pembuktian diletakkan, dan mengapa satu interpretasi dipilih. Marzuki (2021) menempatkan pendekatan kasus pada telaah alasan hukum yang digunakan hakim, bukan semata hasil akhir sengketa.

Bobot putusan ditentukan oleh sistem hukum dan kedudukan lembaga. Dalam sistem Indonesia, yurisprudensi tidak identik dengan preseden mengikat sebagaimana *stare decisis*, tetapi konsistensi putusan tetap mempunyai nilai persuasif, memberi prediktabilitas, dan memengaruhi praktik. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai konsekuensi khusus karena bersifat final dan mengikat terhadap pengujian undang-undang. Peneliti perlu membedakan daya ikat amar, kekuatan argumentatif pertimbangan, dan penggunaan putusan dalam perkara berikutnya. Kesalahan terjadi ketika satu kutipan dari pertimbangan diperlakukan sebagai norma umum tanpa konteks. Analisis yang baik memeriksa apakah rumusan tersebut konsisten dengan amar, diikuti putusan lain, dibatasi fakta, atau kemudian ditinggalkan.

Untuk menyatakan pola putusan, peneliti harus membangun korpus yang memadai. Penelusuran dilakukan dengan kombinasi nomor peraturan, istilah doktrin, jenis perkara, dan kata kunci faktual. Semua putusan yang memenuhi kriteria dicatat, termasuk yang berlawanan dengan tesis. Blackham & Moore (2022) menunjukkan nilai penelitian yang memperhatikan kondisi lapangan pengetahuan secara setara, sedangkan Blackham (2024) mendorong penguatan keterampilan metodologis

dalam pendidikan hukum. Walaupun penelitian kasus normatif bersifat kualitatif, jumlah, periode, dan distribusi putusan tetap perlu dilaporkan. Frekuensi bukan penentu tunggal kebenaran hukum, tetapi berguna untuk menunjukkan stabilitas, variasi, atau anomali yang kemudian dianalisis secara doktrinal.

### **Integrasi Teks, Konsep, dan Putusan**

Integrasi dimulai dari isu hukum, bukan dari keinginan menggunakan tiga pendekatan. Pada tahap pemetaan norma, peneliti menentukan apa yang diatur, oleh siapa, pada tingkat apa, dan di mana terdapat konflik atau kekosongan. Tahap konstruksi konsep merumuskan makna serta parameter yang diperlukan untuk membaca norma. Tahap analisis kasus memeriksa bagaimana parameter tersebut digunakan ketika norma diterapkan. Tahap sintesis membandingkan hasil dan menyusun posisi hukum. Urutannya dapat berulang. Putusan dapat mengungkap konsep yang belum terlihat dalam undang-undang; konsep dapat membuka konflik antarperaturan; dan perubahan peraturan dapat membatasi relevansi putusan lama. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa integrasi bukan penjumlahan tiga bagian terpisah, tetapi dialog antarjenis bahan hukum.

Tabel 2. Tahapan Model Integrasi Pendekatan

| Tahap                 | Kegiatan                                                      | Pertanyaan Kendali                                | Keluaran         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pemetaan norma</b> | Menyusun hierarki, status, perubahan, dan hubungan antarpasal | Norma apa yang berlaku dan di mana letak konflik? | Matriks regulasi |
| <b>Konstruksi</b>     | Membandingkan definisi,                                       | Makna serta parameter                             | Definisi kerja   |

| <b>konsep</b>               | asas, doktrin, dan unsur hukum                                                        | ter apa yang paling tepat?                       |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Ekstraputusan</b>        | Menguraikan fakta, isu hukum, pertimbangan, <i>ratio decidendi</i> , dan amar putusan | Bagaimana norma dikonkr etkan dalam putusan?     | Kaidah putusan               |
| <b>Sintesis preskriptif</b> | Menguji kesesuaian, ketegangan, dan akibat dari penerapan norma                       | Interpretasi atau perubahan apa yang diperlukan? | Posisi hukum dan rekomendasi |

Model integrasi menghasilkan tiga jenis temuan. Temuan kesesuaian muncul ketika teks, konsep, dan putusan mengarah pada kaidah yang sama. Temuan ketegangan muncul ketika bunyi peraturan berbeda dari konsep atau praktik penafsiran. Temuan perkembangan muncul ketika putusan memperluas, mempersempit, atau mengubah pemaknaan. Peneliti harus menentukan konsekuensi setiap temuan. Kesesuaian memperkuat kepastian; ketegangan memerlukan harmonisasi atau pengujian; perkembangan memerlukan penilaian apakah masih berada dalam batas interpretasi. Claassen (2024) memperlihatkan adanya jarak antara perspektif doktrinal dan empiris pada kajian rujukan yudisial. Dalam penelitian normatif, jarak antarbahan serupa perlu dijelaskan melalui analisis sumber dan kewenangan, bukan ditutupi dengan kesimpulan kompromistis.

Keluaran akhir bersifat preskriptif tetapi bertingkat. Preskripsi interpretatif menawarkan makna yang paling sesuai

dengan keseluruhan sistem. Preskripsi aplikatif menjelaskan cara norma digunakan pada keadaan tertentu. Preskripsi kelembagaan mengusulkan pedoman atau prosedur. Preskripsi legislatif mengusulkan perubahan, pencabutan, atau pembentukan norma. Setiap usulan harus menyebut masalah, dasar, aktor, bentuk tindakan, serta dampaknya terhadap ketentuan lain. Sukmawan & Damayanti (2025) menempatkan pemilihan metode sebagai strategi penguatan kajian hukum. Preskripsi yang tidak ditopang pemetaan norma, konsep yang jelas, dan pembacaan kasus hanya merupakan opini. Sebaliknya, model integrasi membuat rekomendasi dapat dilacak kembali kepada bahan dan langkah penalaran.

#### **Penerapan pada Pengujian Formil Pembentukan Undang Undang**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 dapat digunakan untuk memperlihatkan kerja tiga pendekatan. Pendekatan perundang undangan memetakan Pasal 22A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta perubahan dan aturan pelaksana yang mengatur tahapan pembentukan. Fokusnya mencakup kewenangan, tata urutan, teknik, partisipasi, dan konsekuensi cacat formil. Peneliti kemudian membedakan uji formil dari uji materiil. Uji formil menilai proses dan bentuk pembentukan, sedangkan uji materiil menilai substansi norma terhadap konstitusi. Perbedaan ini menentukan bahan yang relevan dan bentuk tuntutan yang dapat dianalisis.

Pendekatan konseptual mengonstruksi makna keterbukaan dan partisipasi bermakna. Keterbukaan tidak hanya berarti publikasi dokumen setelah keputusan dibuat. Ia meliputi kesempatan mengetahui, menyampaikan pendapat, memperoleh pertimbangan atas pendapat, dan mengakses informasi yang memadai pada waktu yang memungkinkan pengaruh. Konsep tersebut ditautkan dengan legitimasi demokratis, akuntabilitas, dan negara

hukum. Peneliti perlu berhati-hati membedakan konsep yang dinyatakan pengadilan dengan elaborasi akademik. Apabila konsep diperluas, dasar perlu disebutkan. Rositawati (2022) menunjukkan bahwa organisasi peradilan dapat dibaca melalui penelitian yang membuka hubungan hukum dengan disiplin lain, sedangkan pendekatan normatif tetap menentukan konsekuensi yuridis dari konsep tersebut.

Pendekatan kasus mengurai kedudukan pemohon, objek pengujian, bukti proses, isu konstitusional, pertimbangan mayoritas, pendapat berbeda, dan amar. Analisis tidak berhenti pada pernyataan bahwa undang-undang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Peneliti harus menjelaskan syarat, tenggang, perintah perbaikan, pembatasan tindakan strategis, dan hubungan pertimbangan dengan amar. Putusan kemudian dibandingkan dengan putusan pengujian formil lain untuk menilai konsistensi. Jika penelitian hanya memilih bagian yang mendukung kritik terhadap pembentuk undang-undang, gambaran doktrin menjadi timpang. Metode kasus menuntut pembacaan utuh serta pencatatan alasan yang menerima maupun menolak permohonan.

Sintesis menunjukkan bahwa validitas undang-undang tidak hanya ditentukan oleh materi yang diatur, tetapi juga oleh kepatuhan pada prosedur konstitusional. Konsep partisipasi bermakna memberi isi pada asas keterbukaan, sedangkan putusan mengubah konsep tersebut menjadi standar penilaian yudisial. Dari sini dapat dirumuskan preskripsi: dokumen pembentukan harus tersedia tepat waktu; mekanisme partisipasi harus dapat ditelusuri; tanggapan pembentuk perlu didokumentasikan; dan perubahan teknik tidak boleh mengaburkan substansi. Preskripsi itu bukan hasil satu pendekatan. Ia lahir dari hubungan ketentuan, konsep, dan *ratio decidendi*. Contoh ini membuktikan fungsi integrasi untuk mengubah bahan hukum yang tersebar menjadi standar yang operasional.

### **Standar Kualitas dan Audit Argumentasi**

Kualitas pendekatan perundang-undangan dinilai dari kelengkapan korpus, ketepatan status berlaku, pemahaman hierarki, serta konsistensi penafsiran. Kualitas pendekatan konseptual dinilai dari kejelasan definisi, representasi perdebatan, sumber doktrin, dan operasionalisasi. Kualitas pendekatan kasus dinilai dari transparansi pemilihan, ketepatan ekstraksi *ratio decidendi*, konteks fakta, serta kecukupan perbandingan. Ketiga pendekatan tunduk pada prinsip keterlacakan. Setiap simpulan penting harus dapat ditelusuri kepada bahan dan alasan. Majeed *et al.* (2023) menghubungkan penelitian doktrinal dengan sintesis kerangka hukum, sedangkan Antony (2026) menempatkan metodologi sebagai dasar argumentasi ilmiah. Audit dilakukan dengan pertanyaan sederhana: sumber apa yang mendukung klaim, mengapa sumber itu berwenang, interpretasi apa yang digunakan, dan bahan berlawanan apa yang telah dipertimbangkan.

Teknologi dapat membantu penelusuran, pengelompokan, dan perbandingan dokumen. Mentzingen *et al.* (2025) menunjukkan manfaat analitik visual bagi korpus hukum, sedangkan Dehghani *et al.* (2025) mengulas penggunaan model bahasa besar dalam sistem hukum. Namun, keluaran mesin bukan bahan hukum primer dan tidak dapat menggantikan penilaian otoritas. Peneliti wajib membuka naskah asli, memeriksa versi, memastikan kutipan, serta menjaga data penelusuran. Kata kunci, basis data, tanggal pencarian, dan kriteria seleksi sebaiknya dicantumkan. Teknologi memperluas korpus, tetapi juga dapat memperbesar bias jika basis data tidak lengkap atau sistem menampilkan sumber yang populer saja. Tanggung jawab akhir tetap berada pada peneliti.

Etika penelitian normatif mencakup kejujuran kutipan, larangan memotong konteks, pengakuan terhadap perbedaan pendapat, dan keterbukaan konflik kepentingan. Ketepatan sitasi

bukan hanya masalah teknis karena kesalahan identitas putusan atau pasal dapat mengubah hak dan kewajiban yang disimpulkan. Peneliti juga perlu berhati-hati ketika menguraikan kasus yang memuat data pribadi atau kelompok rentan. Dokumen yang terbuka tidak selalu harus direproduksi seluruhnya. Prinsip kebutuhan dan proporsionalitas tetap berlaku. Pemisahan antara isi sumber dengan penilaian penulis mencegah otoritas semu. Pembaca harus dapat mengetahui bagian mana yang merupakan kutipan, parafrasa, interpretasi, atau rekomendasi.

#### **Kesalahan Umum dan Strategi Perbaikan**

Kesalahan umum pendekatan perundang-undangan ialah daftar peraturan tanpa hubungan analitis, penggunaan aturan yang sudah berubah, pengabaian peraturan pelaksana, dan penerapan asas konflik secara otomatis. Perbaikannya ialah membuat peta hierarki, kronologi perubahan, matriks pasal, dan catatan status. Kesalahan pendekatan konseptual ialah menumpuk definisi, memilih teori karena terkenal, dan tidak menerjemahkan konsep menjadi ukuran. Perbaikannya ialah membandingkan unsur, memilih definisi kerja, serta menjelaskan alasan dan batas. Kesalahan pendekatan kasus ialah menceritakan kronologi, mengutip amar tanpa pertimbangan, menyamakan satu putusan dengan yurisprudensi, dan mengabaikan putusan berbeda. Perbaikannya ialah membuat lembar ekstraksi putusan dan kriteria pemilihan.

Kesalahan integrasi terjadi ketika hasil tiap pendekatan ditempatkan pada subbagian yang tidak saling berhubungan. Pembahasan peraturan berakhir dengan ringkasan, pembahasan teori berakhir dengan definisi, dan pembahasan kasus berakhir dengan cerita. Tidak ada proposisi yang mempertemukan ketiganya. Strategi perbaikan ialah menggunakan pertanyaan sintesis pada akhir setiap isu: norma apa yang berlaku, konsep apa yang menjelaskan atau menilai, bagaimana pengadilan menerapkan, di

mana terdapat kesesuaian atau ketegangan, dan apa konsekuensi preskriptif. Dengan pola ini, struktur pembahasan mengikuti isu, bukan jenis bahan. Boulanger *et al.* (2024) menunjukkan perkembangan medan kajian hukum dan masyarakat, sedangkan Poncibò (2024) mengingatkan bahwa janji interdisipliner tidak selalu terpenuhi. Pelajarannya, penambahan pendekatan hanya berguna apabila menghasilkan hubungan analitis.

Kesalahan pada simpulan ialah menyatakan hukum tidak efektif tanpa data empiris, menyebut ketidakadilan tanpa standar, atau merekomendasikan revisi undang-undang tanpa menunjukkan lokasi norma. Penelitian normatif dapat menilai potensi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan desain norma, tetapi tidak dapat memastikan tingkat kepatuhan masyarakat tanpa bukti lapangan. Noor (2023) dan Wiraguna (2024) membantu membedakan kontribusi normatif dengan empiris. Jika pertanyaan berkembang menuju perilaku, dampak, atau pengalaman, peneliti perlu menambah desain empiris dan etika partisipan. Batas ini menjaga klaim tetap sesuai bukti. Metodologi yang kuat bukan yang memakai pendekatan paling banyak, melainkan yang menyatakan secara tepat apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan.

#### **Kebaruan dan Implikasi bagi Pendidikan Hukum**

Kebaruan artikel ini terletak pada model empat tahap yang menempatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus sebagai rangkaian inferensi. Model ini berbeda dari daftar pendekatan karena setiap tahap menghasilkan keluaran yang menjadi masukan tahap berikutnya. Pemetaan norma menghasilkan konflik atau kekosongan; konstruksi konsep menghasilkan parameter; ekstraksi putusan menghasilkan kaidah penerapan; sintesis menghasilkan preskripsi. Model dapat digunakan untuk menyusun proposal, matriks penelitian, pembahasan, dan pemeriksaan naskah. Ia juga memungkinkan replikasi terbatas

karena peneliti lain dapat menilai korpus, definisi, putusan, dan langkah penalaran yang digunakan.

Bagi pendidikan hukum, pembelajaran metode perlu beralih dari hafalan jenis pendekatan menuju latihan operasional. Mahasiswa perlu berlatih membuat peta regulasi, membangun definisi kerja, mengekstraksi *ratio decidendi*, mencari putusan tandingan, dan menulis sintesis. Dickinson (2022) serta Pannebakker & van Dijck (2022) memperlihatkan nilai keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan kurikulum metodologis. Literasi basis data, pencatatan sumber, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab juga penting. Hasil pembelajaran bukan sekadar kemampuan menemukan pasal, tetapi kemampuan membangun argumen yang transparan, terukur, dan terbuka terhadap koreksi.

#### **Pedoman                      Operasional** **Penyusunan Penelitian**

Peneliti dapat memulai dengan satu lembar kendali isu hukum. Lembar tersebut memuat rumusan masalah, jenis klaim yang hendak dihasilkan, subjek dan objek yang diatur, periode hukum, serta yurisdiksi. Pada kolom perundang undangan dicatat seluruh regulasi beserta status dan pasal kunci. Pada kolom konseptual dicatat istilah yang perlu didefinisikan, sumber doktrin, unsur, dan perdebatan. Pada kolom kasus dicatat pengadilan, nomor, tanggal, fakta yuridis, isu, pertimbangan, dan amar. Lembar kendali membuat kekosongan bahan terlihat sebelum penulisan dimulai. Apabila satu klaim tidak mempunyai dasar atau hanya bersandar pada sumber sekunder, peneliti harus kembali mencari bahan primer. Cara ini juga membantu menjaga konsistensi sitasi dan mencegah pengulangan uraian.

Bagian hasil dan pembahasan sebaiknya disusun berdasarkan isu, bukan berdasarkan urutan sumber. Setiap subbagian dibuka dengan proposisi hukum, dilanjutkan dasar perundang undangan, penjelasan konsep, temuan kasus, serta sintesis.

Pola tersebut membuat pembaca memahami alasan sebuah pasal relevan dan fungsi putusan dalam argumentasi. Pada akhir subbagian, peneliti menuliskan simpulan antara yang menjawab rumusan masalah parsial. Jika terdapat pertentangan, posisi alternatif disajikan sebelum peneliti memilih. Pemilihan harus memakai alasan kewenangan, koherensi, tujuan, dan perlindungan hak, bukan sekadar kesesuaian dengan tesis. Theil (2025) menekankan bahwa penelitian doktrinal mempertahankan kontribusinya ketika aturan dan prinsip dapat diperdebatkan berdasarkan sumber yang sama.

Sebelum naskah diserahkan, audit akhir dilakukan terhadap empat lapisan. Audit sumber memeriksa identitas, status, tautan, dan ketepatan kutipan. Audit konsep memeriksa konsistensi istilah dan hubungan indikator dengan penilaian. Audit kasus memeriksa kelengkapan naskah, konteks fakta, *ratio decidendi*, serta putusan pembandingan. Audit sintesis memeriksa apakah simpulan melampaui bahan dan apakah rekomendasi menyebut aktor serta bentuk perubahan. Peneliti juga memeriksa kata asing, format sitasi, tabel, dan daftar pustaka. Audit ini sederhana, tetapi mempunyai fungsi metodologis karena menghubungkan transparansi prosedur dengan kualitas argumentasi. Dengan demikian, penelitian normatif dapat diperiksa bukan hanya dari kemantapan bahasa, melainkan dari jejak penalaran yang ditinggalkan.

#### **KESIMPULAN**

Pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus mempunyai objek serta fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang undangan memetakan validitas, hierarki, ruang lingkup, konflik, dan tujuan norma. Pendekatan konseptual membangun definisi kerja, asas, unsur, serta parameter penilaian. Pendekatan kasus menelaah konkretisasi norma melalui fakta yuridis, isu, *ratio decidendi*, dan amar. Ketiganya tidak

boleh digunakan sebagai label. Peneliti harus menjelaskan korpus bahan hukum, kriteria pemilihan, metode interpretasi, dan batas klaim.

Model integrasi empat tahap terdiri atas pemetaan norma, konstruksi konsep, ekstraksi kaidah putusan, dan sintesis preskriptif. Model tersebut menghubungkan teks, makna, dan penerapan serta membuat rekomendasi dapat ditelusuri. Mutu penelitian dijaga melalui pemeriksaan otoritas, pencarian bahan berlawanan, transparansi seleksi, pemisahan hukum positif dari interpretasi, dan audit argumentasi. Penerapan pada pengujian formil menunjukkan bahwa standar partisipasi bermakna hanya dapat dipahami secara utuh ketika ketentuan pembentukan, konsep keterbukaan, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dianalisis bersama. Dengan kerangka ini, penelitian hukum normatif dapat tetap preskriptif sekaligus lebih transparan, replikabel, dan bertanggung jawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2022). Penelitian hukum interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan desain penelitian sosio legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255.  
<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1).  
<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Antony, A. (2026). Legal research methodology as a critical epistemological foundation in forming scientific legal arguments. *Borneo Journal of Law and Social Studies*.  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/arjoules/article/view/12379>
- Bavli, H. J. (2022). Credibility in empirical legal analysis. *Brooklyn Law Review*, 88(1).  
<https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol88/iss1/4/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.  
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Blackham, A. (2024). Empirical legal research teaching in Australia: Building an empirical revolution. *Alternative Law Journal*, 49(1).  
<https://doi.org/10.1177/1037969X231212704>
- Blackham, A., & Moore, S. (2022). Empirical legal research and the level playing field. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(1).  
<https://doi.org/10.1093/ojls/ggab017>
- Boulanger, C., Creutzfeldt, N., & Hendry, J. (2024). The *Journal of Law and Society* in context: A bibliometric analysis. *Journal of Law and Society*, 51(1), 3–27.  
<https://doi.org/10.1111/jols.12465>
- Chin, J. M., & Zeiler, K. (2021). Replicability in empirical legal research. *Annual Review of Law and Social Science*, 17.  
<https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-121620-085055>
- Claassen, J. (2024). Doctrinal and empirical perspectives on preliminary references to the European Court of Justice: Separate worlds, unanswered questions. *European Journal of Legal Studies*, 15(2), 19–35.  
<https://doi.org/10.2924/EJLS.2023.021>
- Dehghani, F., Dehghani, R., Naderzadeh Ardebili, Y., et al. (2025). Large language models in legal systems: A survey. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, Article 1977.  
<https://doi.org/10.1057/s41599-025-05924-3>
- Dickinson, J. (2022). Students as researchers: The effects of employing law students on an

- empirical research project. *The Law Teacher*, 56(1).  
<https://doi.org/10.1080/03069400.2021.1896851>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8240.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240.pdf)
- Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. (2023). Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology. *Bulletin of Business and Economics*, 12(4).  
<https://doi.org/10.61506/01.00167>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.  
[https://books.google.co.id/books/about/Penelitian\\_Hukum.html?id=CKZADwAAQBAJ](https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=CKZADwAAQBAJ)
- Mentzingen, H., António, N., & Bação, F. (2025). Unveiling legal complexity: A systematic review on the visual analytics of legal corpora. *International Review of Law, Computers & Technology*.  
<https://doi.org/10.1080/13600869.2025.2497630>
- Muammar, M., & Taufik, I. (2024). Quo vadis penelitian hukum: Sebuah jalan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 634–657.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>
- Noor, A. (2023). Socio legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94–112.  
<https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>
- Okuma, N. C., Chibuzo, I., & Ighoroje, J. E. (2024). Research ideologies among legal scholars and multidisciplinary and interdisciplinary academic research approaches. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1734–1750.  
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3458>
- Pannebakker, E. S., & van Dijck, G. (2022). Empirical legal studies in the law school curriculum in the Netherlands. *The Law Teacher*, 56(2).  
<https://doi.org/10.1080/03069400.2021.2022391>
- Poncibò, C. (2024). The unfulfilled promise of interdisciplinarity in comparative law: Dialogues with legal geographers. *Legalities*, 4(1), 25–42.  
<https://doi.org/10.3366/legal.2024.0063>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan*. Jaringan

- Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>
- Rositawati, D. (2022). Penelitian hukum interdisipliner pada organisasi peradilan. *The Indonesian Journal of Socio Legal Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.5>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Penerbit Qiara Media. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Taekema, S., & van der Burg, W. (2020). Legal philosophy as an enrichment of doctrinal research: Part I, introducing three philosophical methods. *Law and Method*. <https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2020/1/lawandmethod-D-19-00008>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>
- Theil, S. (2025). Carefully tailored: Doctrinal methods and empirical contributions. *Oxford Journal of Legal Studies*, 45(4), 1047–1075. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggaf029>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>